

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia dewasa ini sedang giat-giatnya membangun di segala bidang, mengusahakan agar hasil dari pembangunan itu dapat mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan merata dimana hasil-hasil materiil dan spiritual yang dicapai dalam pembangunan harus dapat dinikmati merata oleh seluruh bangsa dan tiap-tiap warga negara berhak menikmati hasil-hasil pembangunan yang layak diperlukan bagi kemanusiaan.³

Meratanya hasil pembangunan serta dinikmati oleh seluruh warganya, maka pembangunan itu bukan milik satu golongan saja, tetapi sesuai dengan tujuan, diperuntukkan bagi semua warga negara Indonesia. Dalam rangka pemeratakan hasil dari pembangunan di Indonesia, maka pemerintah Indonesia harus menempuh berbagai cara dan kebijakan bagi pengusaha-pengusaha dari berbagai golongan terutama golongan pengusaha ekonomi yang lemah. Pemerintah Indonesia haruslah lebih meningkatkan keahlian dari kemampuan mereka, karena dengan diberikannya dorongan dan kesempatan tersebut, berarti hasil dari pembangunan akan dapat dirasakan oleh sebagian besar dari rakyat

³ Surahwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam, Edisi 1 Cetak 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm 1.

Indonesia, dan dengan demikian pemerataan yang dicita-citakan akan segera terwujud.

Dalam pembangunan nasional tersebut terdapat bidang-bidang pembangunan lainnya yang salah satu diantaranya adalah pembangunan di bidang ekonomi dengan dasar pada demokrasi ekonomi yang peranan pentingnya dipegang oleh lembaga keuangan negara.

Bank merupakan salah satu badan usaha dimana kegiatan usahanya yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Menurut UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 adalah : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana tau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Setiap tahun jumlah masyarakat yang mengajukan kredit berupa sepeda motor, dapat dilihat sebagaimana mestinya terkait dengan peningkatan yang sangat pesat yang disebabkan perubahan zaman ke zaman, bertambahnya penduduk yang dapat dijadikan sebagai acuan sehingga tingkat mobilitas penduduk dari tahun ke tahun berkembang sangat pesat. Terutama juga pada kualitas transportasi umum di Indonesia yang kurang memadai sehingga dapat menyebabkan penduduk di Indonesia lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk kegiatan

sehari-harinya. Dalam memperoleh kendaraan pribadi tersebut, perusahaan sewa guna usaha (*leasing*) telah menjadi pilihan masyarakat Indonesia sebagai alternative pembiayaan,

Lembaga pembiayaan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan adalah salah satu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Masyarakat telah menjadikan perusahaan tersebut memiliki prosedur yang sederhana. Perusahaan pembiayaan pada umumnya akan memberikan persyaratan yang tidak terlalu banyak dan lebih fleksibel jika dibandingkan dengan pengajuan kredit melalui Bank. Prosesnya pun lebih cepat dan tidak berbelit-belit, selain itu juga bertumbuhnya perekonomian Indonesia, semakin tingginya mobilitas penduduk Indonesia dan kemudahan persyaratan yang ditawarkan menjadikan perusahaan *leasing* sebagai sumber pembiayaan yang diminati dan sering digunakan masyarakat.

Dalam hal ini penjualan secara kredit adalah salah satu jalan keluar bagi konsumen yang tidak bisa membeli sepeda motor secara tunai. Hal ini dapat disebabkan karena tidak adanya uang yang terkumpul dalam jumlah tertentu untuk dibayarkan dalam pembelian sepeda motor secara tunai. Dengan adanya sistem penjualan sepeda motor dengan cara kredit maka dapat memberikan peluang yang sangat besar bagi konsumen untuk bisa memiliki sepeda motor.

Melihat dari peluang pasar kendaraan bermotor yang tergolong potensial ini maka adanya *PT. Federal International Finance (FIF)* yang bergerak dalam usaha penyaluran kredit pembiayaan sepeda motor, berusaha secara aktif merebut peluang pasar tersebut. Yakni dengan turut berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di negara Indonesia ini dalam bentuk penyaluran kredit kepemilikan kendaraan bermotor melalui sistem pembiayaan (*leasing*) kepada berbagai lapisan masyarakat yang membutuhkannya. Sehingga masyarakat dapat memiliki sepeda motor yang baik dan layak untuk kegiatan sehari-hari seperti halnya bekerja, sekolah, dan lain sebagainya.

Jual beli menurut syariat islam adalah pertukaran harta atas dasar saling rela dengan cara memindahkan hak milik.

Seperti firman Allah dalam Q.S an-Nisa/ 04: 29

مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَن تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنِ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَجِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ أَنفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa/04:29)⁴

⁴ Departemen RI, (*Alqur'an dan tajwid*), (Jakarta : Sygma Pres, 2010), hlm. 83.

Firman di atas menunjukkan bahwa Allah melarang melakukan jual beli dengan jalan yang batil. Maka selain bertransaksi dengan dasar suka sama suka, rela dengan rela, dan ridho dengan ridho harus diperhatikan pula rukun dan syarat barang yang akan diperjual-belikan. Sebab, menurut jumhur ulama, syarat sah jual beli yang berhubungan dengan *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjual belikan dan harga) harus mempunyai nilai yang sederajat. Tidak adanya syarat tersebut membuat akad jual-beli menjadi batal. Barang yang dijual belikan haruslah memenuhi empat macam syarat seperti : barang tersebut harus suci, dapat dimanfaatkan, tidak samar (diketahui jumlah, ukuran, jenis, sifat, waktu dan tempat), dan bukan milik orang lain (milik sendiri).⁵

Kepemilikan menjadi salah satu persoalan ekonomi yang mendapat perhatian cukup besar dalam Islam. Pada dasarnya, kepemilikan merupakan pokok, persoalan dalam aktivitas ekonomi manusia. Secara teologis, kepemilikan yang hakiki hanyalah di tangan Allah, manusia hanyalah diberi kesempatan untuk menjalankan dalam bentuk amanat dan ketakwaan.

Dalam melakukan transaksi jual-beli, akan terbentuk suatu akad di antara penjual dan pembeli. Salah satu unsur terbentuknya akad dalam Islam adalah sesuatu yang dijadikan objek (barang) harus diketahui secara

⁵ Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 19

jelas dan detail, manfaat, jenis benda atau suatu hal lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat.⁶

Pada implementasinya, banyak kalangan masyarakat yang melakukan transaksi jual-beli tanpa memperhatikan rukun dan syarat jual-beli yang benar. Salah satunya adalah masyarakat yang mayoritas melakukan transaksi jual beli motor kredit macet. Seperti halnya konsumen bertemu dengan sales motor dari salah satu dealer untuk melakukan transaksi kredit sepeda motor baru akan tetapi konsumen tersebut tidak mengangsur angsuran pokok kredit motor beserta bunganya pada perusahaan leasing. Pada hakikatnya jual beli dengan cara kredit memiliki unsur kesepakatan dan kepercayaan antara dua belah pihak yang bertuang dalam sebuah akad sewa. Dengan demikian, kedua pihak secara otomatis telah terkait oleh perjanjian dan memiliki kekuatan hukum.

Akan tetapi, dalam praktiknya sering dijumpai permasalahan kredit macet yang dilakukan oleh debitur dikarenakan tidak membayar angsuran dengan tepat waktu bahkan terjadi kemacetan angsuran kepada kreditor (perusahaan leasing) yang mengakibatkan kerugian besar untuk perusahaan. Debitor tersebut akan diberikan pemberitahuan dari perusahaan leasing bahwa ada keterlambatan pembayaran angsuran yang harus dibayarkan.

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* ,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 57.

Motor yang dibeli debitur secara kredit mengalami kemacetan dalam angsurannya. Pihak debitur kemudian bekerja sama dengan pihak LSM sebagai perantara untuk menjual motornya ke tangan pembeli yang dalam kasus ini adalah masyarakat yang melakukan transaksi tersebut. Jual beli semacam ini perlu dipertanyakan hukumnya dalam pandangan hukum islam dan hukum positifnya. Karena pada dasarnya, motor kredit macet yang dijual belikan tidak memenuhi syarat jual beli dalam hukum islam dalam hal barang harus milik sendiri/bukan milik orang lain dan bagaimana payung hukum jika debitur melakukan kredit macet seperti itu.

Selain itu kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten yang mengalami perkembangan sangat pesat baik di bidang ekonomi, pendidikan, politik, otomotif maupun teknologi. Dapat kita lihat pada salah satu perusahaan leasing yang ada di tulungagung, banyak konsumen atau debitur yang menggunakan jasa perusahaan leasing tersebut untuk melakukan transaksi kredit sepeda motor pada dealer honda yang ada di Tulungagung. Salah satu perusahaan leasing FIFGROUP dari bulan juli tahun 2021 hingga bulan desember 2021 menunjukkan presentase penjualan motor honda sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) unit dari beberapa dealer honda yang ada di Tulungagung. Banyak dari masyarakat Tulungagung khususnya debitur yang mengajukan kredit motor di perusahaan itu tidak mengetahui secara penuh tentang UU Fidusia yang mengatur tentang hukum perjanjian dalam sebuah transaksi kredit motor. Pada saat pembayaran kredit motor berlangsung, banyak kita temui

keterlambatan bahkan hingga kelalaian dari pihak konsumen untuk melakukan kewajiban pembayaran disetiap bulannya, sehingga konsumen itu mendapat peringatan dari perusahaan leasing yang berkaitan dengan pembayaran angsuran konsumen itu. Jika peringatan dari perusahaan tidak ada tanggungjawab atau itikad baik dari konsumen, maka perusahaan leasing akan melakukan tindakan tegas dengan dasar UU Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 yang berlaku pada perusahaan tersebut.

Dari pemaparan kasus yang telah dijabarkan diatas, dapat diambil beberapa masalah mengenai jual-beli motor kredit macet yang dialami mayoritas masyarakat di Tulungagung. Mengenai jual beli motor kredit diharuskan adanya syarat-syarat dan rukun jual beli serta prosedur yang diterapkan oleh pihak perusahaan leasing itu. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PROSEDUR PENENTUAN WANPRESTASI KREDIT MACET SEPEDA MOTOR DITINJAU DARI UU FIDUSIA NO. 42 TAHUN 1999 DAN FIQH MUAMALAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penentuan wanprestasi kredit macet sepeda motor di dealer motor Honda Tulungagung ?
2. Bagaimana prosedur penentuan wanprestasi kredit macet sepeda motor menurut UU Fidusia No. 42 Tahun 1999 ?

3. Bagaimana prosedur penentuan wanprestasi kredit macet sepeda motor menurut Fiqh Muamalah ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui sumber hukum jual-beli motor kredit macet menurut pandangan UU No. 42 Tahun 1999 dan Fiqh Muamalah.

Sedangkan secara lebih khusus, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penentuan wanprestasi kredit macet sepeda motor dari pihak dealer Honda kepada konsumen
2. Untuk menganalisis tindakan hukum terhadap praktik jual-beli motor kredit macet
3. Untuk mengetahui penerapan masalah terhadap kredit motor macet terhadap fiqh muamalah

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teori
 - a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan, lebih spesifiknya terkait dengan prosedur jual-beli sepeda motor dari dealer kepada konsumen.
 - b. Menambah khasanah ilmu pengetahuan terhadap kinerja leasing yang membiayai konsumen untuk kredit sepeda motor.
 - c. Menambah khasanah ilmu pengetahuan terkait tindakan pihak perusahaan leasing jika konsumen melakukan kredit macet.

2. Secara Praktis

- a. Untuk pihak dealer Honda di Tulungagung dan Perusahaan Leasing di Tulungagung dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk kedepannya supaya lebih berhati-hati dalam menjalankan sistem jual-beli sepeda motor. Karakteristik konsumen berbeda-beda jadi harus pintar memilah dan memilih konsumen untuk dijadikan konsumen yang baik dalam melakukan kredit sepeda motor.
- b. Untuk konsumen yang khususnya sering melakukan kredit macet, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan efek jera agar kedepannya tidak melakukan hal yang dapat merugikan perusahaan atau orang lain yang ada disekitar.
- c. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau acuan dalam penelitian yang terkhusus pada penerapan jual beli motor dan dapat menghapus debitur yang melakukan kredit macet

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam proposal ini, maka batasan istilah perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Konseptual

- d. Sistem kredit motor yaitu fasilitas pinjaman yang bertujuan untuk membiayai pembelian motor dimana sumber pembayaran kreditnya berasal dari pendapatan pemohon yang dapat diajukan baik secara

perorangan maupun instansi, dengan maksimum pembiayaan hingga jumlah tertentu beserta jaminan BPKB motor yang dibeli.

- e. Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 sebuah peraturan yang mengatur tentang pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- f. Fiqih Muamalah yaitu sebuah kesatuan hukum dan aturan-aturan tentang hubungan antar sesama manusia dalam hal kebendaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

2. Operasional

Dalam penegasan operasional ini, yang dimaksud dengan Penerapan Sistem Permasalahan Kredit Motor Ditinjau Dari UU Fidusia dan Hukum Islam (Studi kasus pada dealer Honda Tulungagung) adalah penelitian yang mendeskripsikan tentang akad jual beli sepeda motor dengan sistem kredit, masyarakat menginginkan adanya keringanan dalam memenuhinya. Dalam pemberian kredit biasanya dealer melimpahkan kepada perusahaan leasing untuk membiayai pembelian motor. Bagi perusahaan leasing, kredit merupakan salah satu kegiatan yang utama karena pendapatan terbesar perusahaan leasing adalah dari bunga yang diberikan kepada debitur. Besarnya kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan dan kesinambungan usaha dari sebuah

perusahaan leasing tersebut. Akan tetapi sering terjadi kasus kredit macet yang dilakukan oleh konsumen itu sendiri dan mengakibatkan terjadi kerugian besar terhadap perusahaan leasing. Kerugian itu juga bisa bertolak belakang terhadap konsumen itu sendiri, karena perusahaan leasing juga dibawah naungan Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 yang tercantum dalam pasal 15 ayat 3 Jo pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia. Peraturan tersebut mengatakan bahwa kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan fidusia ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam enam bab, adapun sistematika sebagai berikut,

Bab Pendahuluan, berisi tentang gambaran awal penelitian, meliputi konteks penelitian sebagai faktor mengapa penelitian ini dilakukan, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab Kajian Teori, berisikan landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan di bahas dalam penelitian ini, diantaranya : pembahasan mengenai prosedur akad jual beli motor dengan sistem kredit, prosedur penentuan wanprestasi kredit macet sepeda motor

ditinjau dari Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dan penerapan sistem kredit motor macet ditinjau dari Fiqh Muamalah.

Bab Metode Penelitian, disajikan mengenai metode penelitian, yang berisi tentang : dasar penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data dan analisis data.

Bab Paparan Data dan Temuan Penelitian: berisi tentang paparan data dan temuan, dari seluruh data yang diperoleh di lapangan baik berupa data primer maupun sekunder dilanjutkan dengan analisis data yang merupakan jawaban diatas fokus penelitian.

Bab Pembahasan : berisi tentang pembahasan hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian yang dikaitkan dengan Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dan Fiqh Muamalah

Bab Penutup : penutup berisi kesimpulan dan saran dari proposal skripsi